

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Alinea empat pembukaan UUD 1945 disebutkan ”..... melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pasal 28 ayat (1) UUD’ 45 juga disebutkan, Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Demikian juga pada pasal 31 UUD’ 45 berbunyi Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dari amanat konstitusi tersebut dapatlah dikatakan, pendidikan bukan hanya merupakan pilar terpenting dalam upaya mencerdaskan bangsa, di samping itu merupakan syarat mutlak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), menyebutkan bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah “Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu, manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Guna mewujudkan tujuan tersebut, Kemendikbud telah menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Panjang Nasional (RPPJPN) 2005 – 2005. RPPJPN tersebut dibagi ke dalam 4 periodisasi yang masing-masing mengusung tema yang menjadi fokus pembangunan pendidikan jangka menengah (Kemendikbud, 2015: 2).

Periode pertama dalam RPPNJP, yaitu periode 2005 – 2009, pembangunan pendidikan difokuskan pada peningkatan kapasitas satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan dalam memperluas layanan dan meningkatkan modernisasi penyelenggaraan proses pembelajaran. Pada periode kedua, yaitu periode 2010 – 2014, pemerintah mendorong penguatan layanan sehingga pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada periode ketiga, yaitu periode 2015 – 2019, pembangunan pendidikan direncanakan sebagai tahap pendidikan yang menyiapkan manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional. Adapun periode ke IV, yaitu periode 2020 – 2024, pembangunan pendidikan direncanakan sebagai tahap pendidikan yang menyiapkan manusia Indonesia untuk memiliki daya saing internasional.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan nasional tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang andal. Guru sebagai ujung tombak dalam proses pendidikan guru dituntut untuk mampu melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang ditentukan dalam undang-undang. Tugas dan kewajiban guru diatur melalui UU No. 14 Tahun 2005 tentang UU Guru dan Dosen. Penilaian

standar kerja guru mengacu pada tugas dan kewajiban guru sesuai undang-undang tersebut.

Berdasarkan UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Jabatan tersebut adalah suatu profesi yang sangat berperan dalam pendidikan formal. Guru dapat dikatakan menempati posisi yang sangat strategis dalam pengelolaan proses belajar pada pendidikan formal. Hal ini dikarenakan gurulah yang merancang, mengarahkan dan mengelola proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan untuk kesejahteraan subjek didik.

Dikaitkan dengan profesi guru sebagai seorang pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik, maka faktor kedisiplinan menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja mereka. Pada saat ini disiplin guru sering tidak maksimal dalam proses mengajar, misalnya sering jam kosong atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, perlunya disiplin guru dalam mengajar sesuai dengan kewajibannya.

Sastrohadiwiryono (2003) menyatakan bahwa "Disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.

Adanya disiplin kerja yang tinggi dari guru akan mampu meningkatkan pembelajaran siswa. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lewis, Romi, Qui, & Katz, 2005) yang menyimpulkan bahwa *“teachers’ discipline strategies have been suggested to be a potent force to promote students’ sense of responsibility in the classroom”*.

Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Barton, Coley & Wenglinsky (dalam Rahimi & Karkami, 2015) menyimpulkan bahwa *“a sufficient degree of classroom discipline is needed to create an atmosphere conducive to student learning as students’ misbehavior distracts the process of learning and teaching and ruins the effectiveness of even the most carefully planned lessons”*. Merujuk pada hasil penelitian Barton, et al., di atas, disebutkan bahwa suatu tingkat disiplin yang memadai diperlukan untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Hal ini dikarenakan adanya perilaku menyimpang dari siswa dapat mereduksi proses pembelajaran dan mengurangi efektivitas pembelajaran yang dilakukan meskipun guru sudah merencanakan pembelajaran dengan baik.

Hasil-hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa faktor kedisiplinan kerja guru sangat menentukan keberhasilan dalam pendidikan. Pentingnya kedisiplinan kerja guru dalam menunjang keberhasilan pendidikan dijelaskan oleh hasil penelitian Ezeocha pada tahun 1999 yang menyimpulkan bahwa *“teachers are the greatest determinants of quality in an educational system, it is of great importance for them to be of good conduct ethics”* (Ebuara & Coker, 2012).

Hasil-hasil penelitian tersebut dapat memberikan gambaran bahwa salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan cara meningkatkan kedisiplinan kerja guru. Guna meningkatkan kedisiplinan kerja tersebut sudah banyak ide, konsep dan teori yang dikemukakan oleh para ahli guna meningkatkan disiplin kerja guru.

Salah satu sekolah yang menjalankan strategi peningkatan kedisiplinan kerja sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan adalah SD Negeri Cengklik II Surakarta. Upaya peningkatan kedisiplinan guru di sekolah tersebut dilakukan dengan cara yang sistematis.

Hasil wawancara dengan kepala sekolah di SD Negeri Cengklik II Surakarta menunjukkan bahwa pembinaan terhadap disiplin kerja guru di sekolah ini juga dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah pengawasan. Langkah-langkah pengawasan yang diterapkan dalam rangka membina disiplin kerja guru antara lain dilakukan dengan cara merumuskan standar, mengadakan pengukuran, membandingkan hasil pengukuran dengan standar, mengadakan perbaikan jika terdapat kekurangan atau ketidak disiplin.

Upaya peningkatan kedisiplinan guru yang dilakukan secara sistematis di sekolah tersebut dapat dijadikan sebagai percontohan bagi kepala sekolah lain. Berangkat dari latar belakang itulah, peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan kedisiplinan kerja guru yang dilakukan di SD Negeri Cengklik II Surakarta.

B. Perumusan Masalah

Megacu pada latar belakang penelitian di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah tentang pembinaan kedisiplinan kerja guru di SD Negeri

Cengklik II Surakarta. Fokus tersebut selanjutnya dapat dijabarkan ke dalam sub fokus sebagai berikut:

1. Bagaimanakah program pembinaan kedisiplinan kerja guru di SD Negeri Cengklik II Surakarta?
2. Bagaimanakah pelaksanaan program pembinaan kedisiplinan kerja guru di SD Negeri Cengklik II Surakarta?
3. Bagaimanakah hasil dan tindak lanjut program pembinaan kedisiplinan kerja guru di SD Negeri Cengklik II Surakarta?
4. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pembinaan kedisiplinan kerja guru di SD Negeri Cengklik II Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembinaan kedisiplinan kerja guru di SD Negeri Cengklik II Surakarta. Adapun tujuan khusus penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan program pembinaan kedisiplinan kerja guru di SD Negeri Cengklik II Surakarta.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program pembinaan kedisiplinan kerja guru di SD Negeri Cengklik II Surakarta.
3. Untuk mendeskripsikan hasil dan tindak lanjut program pembinaan kedisiplinan kerja guru di SD Negeri Cengklik II Surakarta.

4. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pembinaan kedisiplinan kerja guru di SD Negeri Cengklik II Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoretis. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para kepala sekolah untuk memberikan gambaran mengenai program pembinaan kedisiplinan kerja guru.
- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam program pembinaan kedisiplinan kerja guru.

2. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan kajian tentang program pembinaan kedisiplinan kerja guru; dan
- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan tambahan informasi bagi penelitian yang akan datang tentang program pembinaan kedisiplinan kerja guru.